

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pengaturan pengguguran kandungan. Konflik norma tersebut terjadi karena kedua undang-undang sama-sama mengatur mengenai aborsi, tetapi memberikan pengaturan yang berbeda. KUHP menempatkan pengguguran kandungan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dalam keadaan tertentu, yaitu karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penerapan hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum.
2. Penyelesaian konflik norma antara KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilakukan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Undang-Undang Kesehatan merupakan peraturan yang bersifat khusus karena secara spesifik mengatur tindakan pengakhiran kehamilan beserta syarat dan prosedurnya,

sedangkan KUHP merupakan hukum pidana yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam hal tindakan pengguguran kandungan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan harus diutamakan sebagai dasar hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan mengenai pengguguran kandungan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar tidak menimbulkan multitafsir dan konflik norma dalam penerapannya. Harmonisasi tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjamin keselarasan sistem hukum nasional.
2. Aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu memahami bahwa tidak seluruh tindakan pengguguran kandungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Terhadap tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan, perlu diberikan perlindungan hukum yang jelas agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sah menurut hukum.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji konflik norma ini tidak hanya dari perspektif hukum normatif, tetapi juga dari perspektif empiris dengan melihat penerapannya dalam praktik pelayanan kesehatan dan penegakan hukum,

sehingga dapat diketahui efektivitas pengaturan mengenai pengguguran kandungan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 5
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 98
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan:
Proses dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 45
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group. Hal. 38-39
- johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 306
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm 2-4.
- Van Bemmelen, J.M. (1984). Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum. Binacipta. (hlm. 4).
- R. Soenoto Sianturi, Hukum Pidana Suatu Pengantar , (1983), hlm. 15-16.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Refika Aditama, 2003),
hlm. 1
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 27
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 112.
- Van der Mijn dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 23.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 12.
- Indonesian Medical Ethics Association (IMEA), *Kodeki Indonesia: Kode Etik Kedokteran Indonesia* (Edisi Revisi 2023), Pasal 7–9, Jakarta: IMEA, 2023, 24–27.
- Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat: Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2021), 145.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kesehatan: Titik Temu Hukum dan Medis* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2022), 89–91.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2023.
- World Health Organization (WHO), *Abortion Care Guidelines: Second Edition* (Geneva: WHO, 2022), 15.
- Kelsen, Hans. *What Is Justice? Comments on the Meaning and Purpose of Law*. Berkeley: University of California Press, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 32.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 28.

Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463–464.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), Pasal 346–349.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463–464.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60 ayat (2) huruf c.

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 60 ayat (1), 7 Agustus 2023.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 463 ayat (1)–(2).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 464, 2.

Jurnal

Jenifer Sitanaya, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja, “Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 4 (2025)

Jenifer Sitanaya, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja, 2025. “Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Lex Privatum* Vol.15, no. 4

Ninik Rahayu, “Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 2 (2021)

- Muhammad Shokhib Daulah, "Hukum Pidana: Konsep, Tujuan, dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Muladi, 2021. "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 1 hlm. 45–47
- Jenifer Sitanaya, dkk., "Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Lex Privatum* Vol. 15 No. 4 (2025).
- Rospita Adelina Siregar, "Indikasi Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25 No. 1, (2024)
- Rina Wati dan Ahmad Fauzi, "Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023," *Lex Privatum* 8, no. 1 (Mei 2025): 45–47.
- Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan," *Jisdik* 2, no. 1 (2023): 15–16.
- Wiryani, Fifik. "Tinjauan Umum Tentang Konflik Norma dalam Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): 739–742.
- Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati. "Tipe Penyelesaian Konflik Norma dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (Mei 2023): 285–298.

- Andriasa, Yusril. "Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (September 2024): 410–425.
- Wati, Rina, dan Ahmad Fauzi, 2025 "Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023." *Lex Privatum* Vol.8, No. 1 hal.45–52.
- Sri Novita et al., 2023. "Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Journal of Factum Law* Vol.1, no. 17 hal.29–32, -
- Novi Enjelina Putri, Abdul Madjid, and Bambang Sugiri, 2024, "CHANGES IN POLICY DIRECTION AND LEGAL CONSEQUENCES LAW NO . 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH ON ABORTION ISSUES IN THE TRANSITION PERIOD FOR RENEWING THE CRIMINAL CODE," *International Journal of Education Review*, Vol. 4 No. 1, hal. 204–211.
- Sri Novita et al., 2023. "Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Journal of Factum Law* Vol.1, No. 17 hal.29–32,
- Engga Lift Irwanto, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan," *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 4, hal. 1294–1307.
- Zain Arfin Utama and Dewinta Asokawati, 2024. "Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi Pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum* Vol.05, No. 02.hal. 409–419.
- Zaenal Arifin Magister Niken Astuti, Kadi Sukarna, Kuku Sudarmanto, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Legal," *Journal Juridisch*, Vol. 3 No. 1, hal. 76–90.

- I Wayan Gede Artawan Ekaputra William Wongkar,2025, "Abortion and Human Rights : An Analysis of Indonesian Legal Perspectives in Balancing the Right to Life of the Fetus and Women ' s Reproductive Health," *Journal of Law,Politick and Humanitis*,Vol, 5 No. 4,hal. 2421–2428.
- Ismail Jalili et al.,2024. "The Legitimacy of Abortion : A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law," *Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol.16, No. 2. hal. 382–405.
- Maulidya Rezqinna1, & Wawang S. Sukarya2 1,2024. "Legal Analysis of Abortion in Cases of Anencephaly: A Study of Moral, Criminal Law, and Health Perspectives Maulidya," *Intellectual Law Review (ILRE)* Vol.2, No. 1 hal.23–31.
- Dadang Rochman1 and 1Faculty,2023. "Implementation of Abortion Regulations on Medical Emergency Indications in Hospitals Based on Legal Aspects," *ICHSSE International Conference Health, Social Science & Engineering* Vol.2, No. 3. hal. 80–90,
- Salsabila Triandani and Windiahsari Windiahsari,2024. "Abortion Laws in Indonesia and Islam : A Clash of Morality , Religion , and Rights," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Sociesty* Vol.3, No. 2. hal.283–308.
- Setiyawan Gunardi3 1 Ahdiana Yuni Lestari1, Agesti Andriani1,2024. Dakum2, "Kosmik Hukum Abortion in the Perspective of Islamic Law and Health," *Kosmik Hukum* Vol.24, No. 3 hal.165–177.
- Muhamad Hafidz Ifahda Pratama Hapsari Riza1,2025. "Reconceptualizing Criminal Fault in Abortion Cases: Reforming Indonesian Criminal Law," *JURISPRUDENSI* Vol.17, No. 2.hal.1–16.
- Florescia Desiree et al.,2024. "Evaluation of Abortion Measures in Government Regulation No . 28 of 2024 on The Right to Life of the Fetus From a Human Rights Perspective," *Jurnal Syntax Transformation* Vol.5, No. 11. hal.1301–1305.
- Adam Tri Saputra,2025. Fakultas Hukum, and Universitas Halu Oleo, "ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK NORMA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG :," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* Vol.1, No. 3.hal.63–69

- Tanto Lailam,2026. “Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System Perdebatan Kelsen versus Schmitt Mengenai Penjaga Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol.23, No. 1 hal.1–24.
- M.H Endrik Safudin,2022. “HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN),” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* Vol.2, No. 2.1–29.
- Stephy Anggi Eliza Tambunan and Rafiqoh Lubis , Mahmud Mulyadi,2025. “PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI DALAM,” *Jurnal Hukum Statuta* Vol.4, No. 3 hal. 159–78.
- Ricard Herlambang and Megawati Barthos,2026. “Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali in the Settlement of Cybersquatting Domain Name Disputes at the National Arbitration Institution,” *Greenation International Journal of Law Social Sciences* Vol.3, No. 4.hal.1601–1609.
- Nadiyatul Khairiah,2025. “Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Dan Pengecualian,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Vol.2, No. 3.hal. 115–125.
- Yoni Syukriani et al.,2024. “Ethicomedicolegal Perspective of Abortion of Fetuses with Major Congenital Malformations,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.9, No. 1 hal.1–21.
- MirAra Hasna Khairunnisaia Millen Mulyana,2025. “CONFLICT OF LEGAL NORMS IN TAX LAWS AND THEIR,” *Journal Equitable* Vol.10, No. 1 hal.186–208.
- Yazid Bustomi. Reza Pahlevi,2023. “Legal Reform against the Conflict of Norms in The Corruption Eradication Commission Law,” *Journal of Law and Legal Reform* Vol.4, No. 2 hal. 255–70.

